



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 396 TAHUN 2016

TENTANG

ALOKASI SEKOLAH PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)  
BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD) DAN SEKOLAH MENENGAH  
PERTAMA (SMP) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi terhadap sekolah yang mengajukan kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Pembangunan Ruang Kepala Sekolah dan Guru serta Pengadaan Sarana Pendidikan yang bersumber pada Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan SD dan SMP di Kabupaten Bantul Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2016, beberapa sekolah telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan SD dan SMP Kabupaten Bantul Anggaran Perubahan Tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Alokasi Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Bantul Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa;
11. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 04/D/P/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 13);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 82);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG ALOKASI SEKOLAH PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD) DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016.**

- KESATU : Alokasi Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Bantul Tahun 2016 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan SD dan SMP di Kabupaten Bantul Anggaran Perubahan Tahun 2016 Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul bertanggung jawab membuat laporan kepada Bupati Bantul.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati Bantul ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Anggaran Perubahan Tahun 2016.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 7 November 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
3. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
4. Direktur Pembinaan SMP Ditjen Pendidikan Dasar di Jakarta;
5. Direktur Pembinaan TK/SD Ditjen Pendidikan Dasar di Jakarta;
6. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Kepala Dinas DIKPORA Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
9. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
10. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
11. Kepala DPPKAD Kab. Bantul;
12. Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul;
13. Kepala Sekolah yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 396 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 ALOKASI SEKOLAH PENERIMA DANA  
 ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG  
 PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD) DAN  
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)  
 KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016

SEKOLAH PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)  
 SEKOLAH DASAR (SD) ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2016

A. PENINGKATAN PRASARANA PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD)

1. Rehabilitasi Ruang Kelas (SILPA 2015)

No.	SEKOLAH	UPT PPD	VOLUME
1.	SD Teruman	Bantul	5 ruang
2.	SD Sokowaten Baru	Banguntapan	1 ruang
3.	SD Kalidadap	Imogiri	2 ruang
4.	SD Srunggo	Imogiri	2 ruang
5.	SD 1 Godegan	Srandakan	3 ruang
Jumlah			13 ruang

2. Rehabilitasi Ruang Kelas (Evaluasi)

No.	SEKOLAH	UPT PPD	VOLUME
1.	SD Mojosari	Piyungan	2 ruang
2.	SD 3 Jarakan	Sewon	2 ruang
Jumlah			4 ruang

B. PENINGKATAN PRASARANA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

Rehabilitasi Ruang Kelas

No.	SEKOLAH	UPT PPD	VOLUME
1.	SMP N 1 Banguntapan	Banguntapan	2 ruang
2.	SMP N 2 Dlingo	Dlingo	3 ruang
Jumlah			5 ruang

Salinan sesuai dengan aslinya  
 a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  
 u/b. Asisten Pemerintahan  
 Kepala Bagian Hukum

  
 GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H  
 NIP. 19691231 199603 10 17

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO